

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 12 PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN
BARU DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 19**

**(Studi pada satuan Tugas *Corona virus disease* 19
Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Oleh:

AFIFAH JOLA ARITA

NPM: 1821020457



Program Studi Siyasaḥ Syar'iyah (Hukum Tata Negara)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444H / 2022 M**

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 12 PERATURAN DEARAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN
BARU DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 19
(Studi di Satuan Tugas Corona Virus Disiase 19
Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

AFIFAH JOLA ARITA

NPM: 1821020457

Pembimbing 1 : Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.

Pembimbing II : Eti Karini, S.H., M.Hum.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**

ABSTRAK

Total kasus positif *Corona virus disease* 19 yang kian hari terus meningkat menjadi alarm bagi pemerintah untuk menekan laju penyebaran *covid-19*. Untuk menekan laju penyebaran *Corona virus disease* 19 pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 mengenai pelaku usaha diatur dalam pasal 12

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* 19 di satuan tugas *Corona Virus Disease* 19 Kota Bandar Lampung?


Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap implementasi Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* 19 di satuan tugas *Corona Virus* 19 Disease Kota Bandar Lampung?

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 19 di Kota Bandar Lampung dan untuk meneliti tinjauan *fiqh siyasah* atas implementasi Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 19 di Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini menggunakan tehknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Data primer diperoleh langsung dari responden mengenai implementasi Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 19, sedangkan data sekunder berupa artikel, jurnal, situs internet dan lieterlatur yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Semua data tersebut merupakan bahan-bahan untuk mendeskripsikan implementasi Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020

Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 19 di satuan tugas Kota Bandar Lampung.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* 19 telah ditaati oleh pelaku usaha, meskipun masih ada sebagian pelaku usaha yang belum menaati peraturan, dan bagi pelaku usaha yang tidak menaati peraturan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan daerah provinsi lampung Nomor 3 tahun 2020. Tinjauan fiqih siyasah dalam pengimplementasian pasal 12 peraturan daerah provinsi lampung Nomor 3 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan pengendalian *corona virus disease* 19 adalah tidak bertentangan dengan kaidah hukum islam *al maslahah al mursalah* dari kepentingan umum menyangkut keselamatan masyarakat di kota bandar lampung.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Afifah Jola Arita
Npm : 1821020457
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 12 Peraturan Dearah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 19 (Studi Di Satuan Tugas Corona Virus Disiase 19 Kota Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 13 September 2022
Penulis



Afifah Jola Arita
1821020457



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp.(0721)703260

PERSETUJUAN

**Judul : Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal
12 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3
Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru
Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus
Disease 19 (Studi Di Satuan Tugas Corona Virus
Disiase 19 Kota Bandar Lampung)**

**Nama : Afifah Jola Arita
NPM : 1821020457
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pemimbing I

**Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.
NIP.19620111199431001**

Pemimbing II

**Eti Karini, S.H., M.Hum
NIP.197308162003122003**

Ketua Jurusan

**Frenki, M. Si
NIP.19800315200901101017**



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 19 (Studi Di Satuan Tugas Corona Virus Disease 19 Kota Bandar Lampung)** disusun oleh **Affifah Jola Arita, NPM. 1821020457** Jurusan Hukum Tata Negara. Telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung .

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang : **Dr. Hervin Yoki Pradikta, M. H.I**

Sekretaris : **Idrus Alghiffary, M.H.**

Penguji I : **Prof. Dr.H.A. Khumedi ja'far, S.Ag.M.H.**

Penguji II : **Dr. Drs. H.M. Wagianto, S.H., M.H**

Penguji III : **Eti Karini S.H., M.Hum**



MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ
فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِى شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).


(Q.S. An-Nisa [4]: 59)



PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, alhamdulillah atas limpah rahmat dan hidayah-nya. Sehingga saya dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang taat pada ajaran agama nya. Dalam penyusunan skripsi ini dengan penuh perjuangan dan bangga saya persembahkan skripsi ini :

1. Untuk kedua orang tuaku tercinta bapak Hariyanto dan ibu Tita Yunila Wati, Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidup saya, ayah dan ibu lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai, Terima kasih atas segala pengorbanan ayah dan ibu, yang tidak pernah hentinya memberikan semangat, kasih sayang, dan selalu menjaga saya dalam doa-doa ayah dan ibu.
2. adikku Ilham Jola Romadhoni dan azzwa Jola Jovanka, skripsi ini saya persembahkan untuk kalian berdua yang selalu ada disisi saya, Saya bahkan tidak bisa menjelaskan betapa bersyukurya saya memiliki kalian dalam hidup saya.




RIWAYAT HIDUP

Afifah Jola Arita, dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 27 Mei 2001, anak pertama dari tiga bersaudara yang terlahir dari pasangan bapak Hariyanto dan ibu Tita Yunila Wati, Riwayat pendidikan dimulai dari SDN 01 Gunung Sulah Kota Bandar Lampung pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Nusantara Kota Bandar Lampung pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2015, setelah itu melanjutkan pendidikan madrasah aliyah di MA AL-HIKMAH Kota Bandar Lampung pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2018, Kemudian melanjutkan ke Universitas Negeri Raden Intan Lampung dan mengambil program studi Hukum Tata Negara (siyasah syar'iyah) dimulai pada tahun 2018.

Bandar Lampung, September 2022

Penulis

Afifah Jola Arita



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 19 (studi di satuan tugas *corona virus disease* 19 Kota Bandar Lampung) dapat terselesaikan sholawat serta salam juga tak lupa saya sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia kepadanya sampai akhir zaman.

Skripsi ini ditulis diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) pada prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari'ah atas bantuan dan dukungan dari semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa saya haturkan terimakasih yang sbesar-besarnya, untuk lebih rinci ucapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung, Bapak Prof. H. Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syariah Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara (siyasah syar'iyah) Bapak Frenki M. H.I. dan sekretaris prodi Hukum Tata Negara Bapak Fathul Mu'in
4. Bapak Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Pembimbing II Ibu Eti Karini, S.H., M.Hum. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu, dan membimbing serta memberikan arahan dengan penuh rasa tanggung jawab dan ikhlas, sehingga terselesaikan skripsi ini.
5. Bapak ibu dosen serta staff pegawai Fakultas Syariah Studi Hukum Tata Negara yang telah mendidik penulis.

6. Kepala dan Pegawai perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Pusat UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan informasi, data resensi dan lain-lain.
7. Kepala sub bagian kepegawaian satuan tugas *corona virus disease* 19 Bapak marhami karim yang telah memberikan informasi serta data mengenai penelitian saya.
8. Sepupuku Nanda, meda, misdalina, tifa skripsi ini saya persembahkan untuk kalian, Terima kasih telah menyediakan pundak untuk menangis dan memberi bantuan saat aku membutuhkannya.
9. Sahabatku Puput Agustin, kaka ade, kak uspan,Olivia,melani skripsi ini kupersembahkan untuknya, terimakasih telah menjadi orang baik yang selalu mendukung saya, Kebaikanmu benar-benar tiada bandingnya.
- 10.Keluarga besarku, skripsi ini saya persembahkan untuk saudara-saudaraku, Om dan tante yang mendukung ku.

Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan karunia yang melimpah, dan demi perbaikan selanjutnya penulis memerlukan kritik dan saran yang membangun dan dengan senang hati penulis akan menerimanya. Akhirnya hanya kepada Allah SWT saya serahkan segalanya, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dalam pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu-ilmu syari'ah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 13 September 2022

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub Fokus.....	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II Landasan Teori	
A. Fiqih Siyasah	19
1. Pengertian Fiqih Siyasah	19
2. Ruang Lingkup Fiqih Siayasah.....	21
3. Objek Metode Pembahasan Fiqih Siyasah.....	23
4. Nilai-Nilai Dasar Fiqih Siyasah	27
5. Istilah-Istilah Penting Dalam Lembaga Pemerintahan Islam.....	30
6. Metode Mempelajari Fqih Siyasah	33
7. Siyasah Dusturiyah.....	40

B. Pemerintahan daerah dan masyarakat dalam fiqh siyasah	45
1. Konsep pemerintahan	45
2. Pengertian pemerintahan Daerah dan Masyarakat	47
C. Coronavirus (COVID19).....	48
1. Pengertian Coronavirus (COVID19).....	48
2. Gejala-Gejala Covid -19.....	49
3. Penyebaran dan penularan covid-19.....	50
4. Pencegahan Virus Corona.....	51
D. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Adaptasi kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid -19.....	52
1. Pengertian Peraturan Daerah	52
2. Kebijakan Peraturan Daerah	57
3. Tujuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Dikeluarkan	58

BAB III Deskripsi Objek Penelitian

A. Gambaran Umum Satgas Covid-19	61
1. Sejarah Singkat Satgas Covid-19.....	61
2. Visi Misi.....	62
3. Struktur Organisasi Satgas Covid-19.....	63
B. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan pengendalian Covid-19	64
1. Proses penjatuhan hukuman/sanksi terhadap pelaku usaha.....	64
2. Pejabat Yang Berwenang Menghukum Pelaku Usaha	67
3. Edukasi/ arahan Kepada Pelaku Usaha	67
4. Faktor Pendukung dan Penghambat	69

BAB IV Analisis Penelitian

A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19..... 71

B. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Dearah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam PencegahanDan Pengendalian Covid-19..... 74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 85

B. Rekomendasi 85

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1: Struktur Organisasi Satuan Covid Corona Virus 19 .. 76



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
Lampiran 2 : Surat Permohonan Penelitian
Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian
Lampiran 4 : Daftar Teks Wawancara
Lampiran 5 : Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 6 : Dokumentasi Wawancara dengan Anggota Satuan tugas *Corona Virus Disease 19*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memperjelas pokok bahasan skripsi ini, maka dipandang perlu memberikan makna terhadap kata-kata penting yang terkandung dalam judul” Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 12 Peraturan Daerah Povinsi Lampung No. 3 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 19 (Studi di Satuan Tugas *Covid Virus disease* 19 Kota Bandar Lampung).”

1. Tinjauan

¹Menurut Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).

2. Fiqih

² Fiqih adalah kata fiqih berasal *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian fiqih adalah “paham yang mendalam” Imam Al-Tarmidzi seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “fiqih tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Kata *faqaha* diungkapkan dalam al-qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian” kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya. Menurut istilah fiqih adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah,yang

¹ Anton Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), 1892.

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Cetakan Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2016), 2.

digali dari dalil-dalil yang terperinci (tafsili). Dari definisi ini dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (muftahidin) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam, fiqh disebut juga dengan hukum Islam karena fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum-hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

3. Siyasah

³Siyasah Oleh Abdul Wahab Khalaf di definisikan Sebagai Undang-Undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Dari pengertian tersebut pada prinsipnya siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka pada kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kemafsadatan

Siyasah diartikan pula dengan politik atau membuat kebijaksanaan. adul wahab kallaf menyatakan bahwa kata *siyasah* berarti mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat , kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu rujukan adalah siyasah. Siyasah adalah kepengurusan kepentingan-kepentingan [*mashalih*] umat manusia sesuai dengan syara' demi terciptanya kemaslahatan.

4. Implementasi

⁴Implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan sebagai tindakan untuk menjalankan rancana yang telah dibuat.

5. Peraturan Daerah

⁵ Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersamaan antara Dewan Perwakilan Rakyat

³ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Kulafa Ar-Rasyidin* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), 25.

⁴ Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1267.

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Daerah (DPRD) dengan Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

6. Adaptasi Kebiasaan Baru

⁶ Menurut Nur Azizah dalam jurnal sosialisasi penerapan adaptasi kebiasaan baru mengatakan bahwa, adaptasi kebiasaan baru adalah

- a. Selalu mencuci tangan dengan sabun
- b. Selalu menggunakan masker saat beraktivitas
- c. Menjaga jarak ketika keluar rumah
- d. Beristirahat yang cukup dan selalu rajin berolahraga
- e. Makan makanan yang bergizi dan seimbang.

B. Latar Belakang Masalah

⁷ Pandemi *corona virus disease 19* menjadi kecemasan semua orang akhir-akhir ini, pandemic ini menghantui kecemasan jiwa manusia, berpotensi memporak porandakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya pondasi sosial ekonomi dan peradaban kehidupan manusia, *corona virus disease 19* merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan sampai berat, seperti pilek, dan penyakit yang serius seperti *MERS* dan *SARS*. Penularannya dari hewan ke manusia, penularannya dari manusia ke manusia sangat terbatas. Masa pandemi *virus disease 19* tidak bisa dikendalikan secara cepat sehingga membutuhkan penatalaksanaan yang begitu tepat baik dari pemerintahan maupun masyarakat. Salah satu pencegahan untuk memutus penularan *corona virus disease 19* yang dihimbau oleh pemerintahan adalah tetap tinggal di rumah. Hal ini Karena

⁶ Nur Azizah, "Struktur Dan Kultur Budaya Dalam Keluarga Di Era Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Di Lingkungan Keluarga Kota Bandung," *Az-Zahra Jurnal of Gender and Family Studies*, Vol.1 No.1 (Desember 2020): 3, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/azzahra/article/view/9474>.

⁷ Audra Laili and Heni Noviarita, "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19," *Jurnal ASAS*, Vol.13 No.2 (2021): 48, <https://doi.org/10.24042/ASAS.V13I2.11279>.

ada penutupan sekolah, hilangnya rutinitas sehari-hari dan koneksi sosial yang terbatas. Sisanya mengalami kecemasan, yang berkorelasi positif dengan meningkatkan kekhawatiran atau keterlambatan akademik. Berbagai dampak yang diakibatkan pandemi *virus disease* 19 dirasakan oleh kalangan pejabat termasuk mahasiswa khususnya mahasiswa tingkat akhir.

Pada peristiwa yang berkaitan dengan wabah yang terjadi saat ini. Seperti pada masa Nabi Muhammad SAW terjadi wabah *tha'un* di Negeri yang diceritakan sebagai berikut:

Pada suatu ketika Umar bin Khattab pergi ke Syam setelah sampai di Saragh, pemimpin tentaranya di Syam datang menyambutnya. Antara lain terdapat Abu "Ubaidah bin Jarrah dan para sahabat yang lain. Mereka mengabarkan kepada Umar bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam, Umar kemudian bermusyawarah dengan para tokoh Muhajirin, Anshor dan pemimpin Quraish. Lalu Umar menyerukan kepada rombongannya, besok pagi-pagi aku akan kembali pulang, karena itu bersiap-siaplah kalian, Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya Apakah kita hendak lari dari takdir Allah? Jawab Umar, Mengapa kamu bertanya demikian hai Abu Ubaidah? Agaknya Umar tidak mau berdebat dengannya. Dia menjawab ya kita lari dari takdir Allah kepada Allah.

Perspektif Islam, terdapat ayat yang dapat memberikan tuntutan kepada masyarakat dalam memahami dan menyikapi Virus *virus disease* 19 yang terjadi saat ini. Semua musibah dan bencana yang terjadi di bumi merupakan kehendak dari Allah SWT.

Hal ini sesuai dengan firman-nya berikut ini:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ

مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١١﴾

Tidak ada bencana (apa pun) yang menimpa di bumi dan tidak (juga yang menimpa) dirimu, kecuali telah tertulis dalam Kitab (Lauh Mahfuz) sebelum Kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. (Surrah al-hadid:22).

⁸Ayat lain terdapat penjelasan tentang ikhtiar yang perlu dilakukan atas terjadinya suatu musibah yang sedang melanda, *Corona virus disease 19* adalah penyakit yang disebabkan oleh turunan *coronavirus* baru, ‘CO’ diambil dari *corona*, ‘VI’ virus, dan ‘D’ *disease* (penyakit). Sebelumnya, penyakit ini disebut ‘2019 novel coronavirus’ atau ‘2019-nCoV.’ *Virus disease 19* adalah virus baru yang terkait dengan keluarga virus yang sama dengan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)* dan beberapa jenis *virus flu* biasa (WHO, 2020). *Coronavirus 2019 (virus disease 19)* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *sindrom* pernapasan akut *coronavirus 2 (Sars-CoV-2)*, Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia dan telah menyebar secara luas

Total kasus positif virus disease 19 kian hari terus meningkat menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengambil langkah sebagai upaya menekan laju penyebaran *corona virus disease 19*. Kota Bandar Lampung menjadi salah satu daerah di Lampung yang masih tercatat zona merah *corona virus disease 19*, menyikapi situasi ini wali kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengeluarkan surat edaran Nomor: 360 / 326 /IV.06/III/2021 yang ditujukan secara khusus kepada para pemimpin/manajemen pusat perbelanjaan, manager karaoke, pemilik tempat hiburan lainnya dan seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung Bahwa⁹:

1. Untuk jam operasional Pusat Perbelanjaan Pasar Swalayan, Toko Modern yang semula pukul 19.00 WIB menjadi pukul 21.00 WIB.

⁸ Adityo Susilo, Robert Sinto, and Firda Annisa, “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini,” *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol.7 No.1 (2020): 92, <http://jurnalpenyakitdalam.ui.ac.id/index.php/jpdi/article/view/415>.

⁹ Surat Edaran Wali Kota Bandar Lampung Nomor: 360 / 326 /IV.06/III/2021.

2. Untuk kegiatan usaha lainnya seperti restoran caffe/ karaoke, club, panti pijat, billiard, pedagang pinggir jalan dan hiburan lainnya tetap berakhir sampai dengan pukul 22.00 WIB.
3. Selama kegiatan operasional berjalan tetap melakukan protokol virus disease 19 secara ketat yaitu memakai masker, mencuci tangan memakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjahui kerumunan serta membatasi mobilisasi dan interaksi (5M).
4. Apabila kegiatan operasional melanggar aturan tersebut diatas maka akan dikenakan sanksi pidana kurungan sesuai peraturan daerah Provinsi Lampung No. 3 Tahun 2020 Tentang Adaptasi kebiasaan baru Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 mengenai pelaku usaha diatur dalam pasal 12 yaitu :

Setiap penanggung jawab kegiatan/ usaha dalam penyelenggaraan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian *corona virus* 19 .

- a. Menerapkan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* 19 pada kegiatan/usaha.
- b. Wajib menerapkan perilaku disiplin penerapan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan usaha, yang meliputi:
 1. Melakukan pembersihan disinfeksi tempat pelaksanaan kegiatan.
 2. Menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah diakses.
 3. Melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh orang atau pengunjung yang datang pada kegiatan/tempat usaha.
 4. Mewajibkan setiap orang/pengunjung peserta kegiatan menggunakan masker,

5. Memasang media informasi yang berisi ketentuan menjaga jarak fisik (*psychal distancing*), mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan mencuci tangan berbasis alkohol serta kedisiplinan menggunakan masker.
6. Melakukan pembatasan jarak fisik paling kurang 1 (satu) meter.
7. Mencegah kerumunan orang; dan
8. Menyediakan satgas ditempat kerja masing-masing dalam rangka pengendalian protokol kesehatan.¹⁰

Pada Implementasinya di beberapa tempat usaha masih tidak mematuhi protokol kesehatan pada masa pandemi *corona virus disease 19*, misalnya, tidak menyediakan alat cek suhu badan, tidak memakai masker, dan tidak mencuci tangan, dan duduk atau berdiri tidak menjaga jarak. Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi pasal 12 Peraturan Daerah No.12 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan pengendalian *virus disease 19*”

C. Fokus dan sub Fokus

1. Fokus penelitian ini merupakan batasan agar permasalahan yang diteliti memiliki konsentrasi yang telah ditetapkan maka fokus penelitian ini adalah Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *corona virus disease 19*.
2. Sub fokus pada Pasal 12 Peraturan daerah provinsi lampung nomor 3 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian *corona virus disease 19* di Satuan Tugas *corona virus disease 19*).

¹⁰ Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang di ajukan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Implementasi Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* 19 di satuan tugas *Corona Virus Disease* 19 Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap implementasi Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* 19 di satuan tugas *Corona Virus 19 Disease* Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui bagaimana implementasi Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian *coronavirus disease* 19 di satuan tugas *Corona Virus 19 Disease* Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* 19 di satuan tugas *Corona Virus 19 Disease* Kota Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kebijakan pemerintah dalam penerapan peraturan daerah, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi bahan bacaan serta diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah, maupun masyarakat khususnya berkaitan dengan Peraturan Daerah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya:

- a. Sebagai masukan bagi pelaku usaha dalam rangka penerapan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Lampung No.3 Tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian *corona virus disease 19*.
- b. Sebagai masukan bagi masyarakat Kota Bandar Lampung dalam rangka penerapan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Lampung No.3 Tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian *corona virus disease 19*.
- c. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai cara mengamalkan ilmu pada waktu kuliah dengan melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan pendidikan serta memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti mengenai peraturan daerah untuk penyelesaian karya tulis ilmiah mahasiswa di UIN Raden Intan Lampung.
- d. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang akan mengangkat tema yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Ada beberapa penelitian yang melakukan riset mengenai *corona virus disease 19* yaitu sebagai berikut:

1. ¹¹ Skripsi yang tulis oleh saudara Nila Raudatul Jannah dengan judul “*Tinjauan Yuridis Tentang Peraturan Pemerintah Pembatasan Sosial Skala Besar*”. Berdasarkan judul tersebut dijelaskan bahwa Peraturan pemerintahan adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, pembatasan sosial skala besar adalah salah satu upaya dari pemerintah Indonesia untuk memutuskan dan mencegah penyebaran dari virus corona yang semakin meluas di Indonesia.

Namun dalam penetapan peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial skala besar pemerintah sangat lambat untuk memberikan keputusan dalam menangani pandemi ini. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada metode penelitian dan peraturan yang digunakan, peneliti terdahulu meneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif, peneliti terdahulu menggunakan peraturan pemerintah sedangkan penulis menggunakan peraturan daerah, persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai *corona virus disease 19*.

2. Skripsi yang ditulis oleh saudara Dina Firdaus dengan judul “*Dinamika Kebijakan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penanggulangan corona virus disease 19 Terhadap Masyarakat Kota Makassar*”. Berdasarkan judul tersebut dijelaskan Dinamika Kebijakan politik harus selalu mampu beradaptasi terhadap perubahan dan dinamika lingkungan, oleh karena itu, memahami kebijakan publik tidak hanya sebatas pada memahami sistem yang ada kebijakan politik namun mampu menjawab realitas sistem kebijakan yang ada dan juga membangun kebijakan publik yang mampu menjawab

¹¹ Nila Raudatul Jannah, “Tinjauan Yuridis Tentang Peraturan Pemerintah Pembatasan Sosial Skala Besar” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020).

tantanganyang akan dihadapi pada masa depan. Adapun tiga (3) elemen yang mempengaruhinya.

- a. Memecahkan masalah setiap kebijakan publik selalu ditujukan untuk memecahkan masalah publik.
- b. Serangkaian tindakan kebijakan publik berisi serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan publik.
- c. Melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakatkebijakan publik tindakan tersebut dilakukan oleh para pemangku kepentingan tidak hanya pemerintah, tetapi memungkinkan keterlibatan pemangku kepentingan lainnya, seperti swasta masyarakat sipil.

¹²Koordinasi intern yaitu koordinasi intern yang dimaksud adalah koordinasi diantaraberbagai unit kerja atau departemen dalam suatu organisasi dengan mengintegrasikan tujuan dan kegiatan pada unit kerja departemen tersebut, koordinasi ekstern dan koordinasi eksternal yang dimaksud adalah koordinasi organisasi dan lingkungan eksternalnya yang terdiri dari pemerintah, komunitas, pelanggan, investor pemasok, pesaing, lembaga peneliti, masyarakat setempat. Koordinasi ini contohnya koordinasi masyarakat dengan pemerintah terjalin dengan cukup baik, namun masih ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang mengambat berjalan baiknya kebijakan yang diterapkan diharapkan pemerintah agar lebih meningkatkan koordinasinya dan ketegasannya menindak masyarakat yang melanggar kebijakan terkait *corona virus disease* 19agar menurunkan angka penyebaran. *Corona virus disease* 19.

Perbedaan penelitian penulis terletak pada fokus penelitiannya, peneliti terdahulu terfokus pada dinamika kebijakan pemerintah pusat dan daerah, sedangkan penulis hanya terfokus pada kebijakan pemerintah daerah saja,

¹² Dina Firdaus, “Dinamika Kebijakan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penanggulangan Dampak COVID-19 Terhadap Masyarakat Kota Makassar” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021).

persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai covid-19.

3. ¹³Jurnal yang tulis oleh saudara Tomi Mandala Putra dengan judul “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Memenuhi Standar Pencegahan Dan penanganan corona virus disease 19 di simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020*” Berdasarkan judul tersebut dijelaskan Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Menurut Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian tersebut meliputi perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.

Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada peraturan yang digunakan, peneliti terdahulu meneliti menggunakan peraturan wali kota sedangkan penulis menggunakan peraturan daerah, persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai *corona virus disease 19*.

4. ¹⁴ Leo Agustino pada jurnal borneo administrator menuliskan artikel yang berjudul “Analisis Kebijakan Penanganan Wabah virus disease 19. Pengalaman Indonesia”, Vol, 16 (2) 2020:253-

¹³ Tomi Mandala Putra, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Memenuhi Standar Pencegahan Dan Penanganan Corona Virus Disease 19 Di Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020,” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*, Vol.3 No.2 (2022), <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/70>.

¹⁴ Leo Agustino, “Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Virus Disease 19. Pengalaman Indonesia,” *Jurnal Borneo Administrator*, Vol.16 No.2 (Agustus 2020), <https://samarinda.lan.go.id/jba/index.php/jba/article/view/685>.

270. Artikel ini mendiskusikan mengenai upaya pemerintahan Indonesia dalam menangani kasus penyebaran virus corona. Dengan memahami upaya, langkah, dan kebijakan yang di formasikan dan di implementasikan oleh pemerintahan maka dapat dinilai strategi penanganan tersebut. Sedangkan dalam penelitian skripsi ini tidak hanya membahas upaya pemerintahan serta kebijakannya dalam penanganan wabah *corona virus disease 19*, tetapi juga membahas tentang implementasi di masyarakat serta meninjau dari sudut pandangan Fiqh Siyash. Perbedaan penelitian ini yaitu membahas tentang kebijakan penanganan, sedangkan yang penulis teliti membahas tentang adaptasi kebiasaan baru, persamaannya sama-sama membahas tentang *corona virus disease 19*.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

¹⁵ Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dalam penelitian ini, peneliti menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian terhadap responden yang ada di Satgas *corona virus disease 19* Kota Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Yang dimaksud deskriptif analisis adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat skripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif

¹⁵ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 9.

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau feneomena tertentu.

2. Data Dan Sumber Data

a.Data Primer

¹⁶ Data Primer adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung atau tempat objek penelitian dilakukan. Data primer yang diambil yaitu data dari responden yaitu satgas *corona virus disease* 19 Kota Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

¹⁷ Data Sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, data ini dapat ditemukan dengan cepat dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah litelatur, artikel, jurnal, serta situs diinternet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder yang diambil yaitu data dari artikel, jurnal, situs internet dan litelatur yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

3. Sampel

a.Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Adapun Sampel dari penelitian ini adalah tiga tim satgas *corona virus disease* 19 Kota Bandar Lampung.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2009), 137.

¹⁷ Ibid.

4. Teknik Pengumpulan Data

¹⁸ Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan atau dapat memperoleh data tetapi dengan cara yang tidak tepat.

a. Wawancara

¹⁹ Wawancara merupakan metode yang banyak menggali data yang paling banyak dilakukan, baik untuk tujuan praktis maupun ilmiah, terutama penelitian yang bersifat kualitatif. Maksud mengadakan wawancara secara umum adalah untuk menggali struktur kognitif dan dunia makna dari perilaku subjek yang diteliti. Menurut Dadang Kahmad yang dimaksud dengan wawancara ialah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap mata langsung kepada orang yang di wawancarai dengan menggunakan alat yang dinamakan pedoman wawancara. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna suatu topik tertentu.

Untuk mendapatkan data penelitian, peneliti akan mewawancarai:

1. Ketua satgas *corona virus disease* 19 Kota Bandar Lampung
2. Anggota satuan tugas *corona virus disease* 19 Kota Bandar Lampung

¹⁸ Djam dan Aan Komariah Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 145.

¹⁹ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Perbandingan Agama* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 93.

b. Dokumentasi

²⁰ Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah beralalu, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Untuk mendapatkan data penelitian, peneliti akan mengambil gambar bersama tim Satgas *corona virus disease 19*

5. Metode pengolahan data

Setelah sumber literatur mengenai data baik yang primer maupun sekunder di peroleh dan di kumpulkan berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengelolaan data yang di proses sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan di teliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Identifikasi data adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai dengan tema skripsi yang memiliki hubungan yang relevan. Data yang di ambil adalah data yang berhubungan dengan faktor terkait dengan peraturan pemerintahan tentang kebiasaan baru masyarakat pada masa *corona virus disease 19*.
- c. Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan skripsi menjadi efektif dan mudah dipahami oleh para pembaca.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain seperti literatur dan

²⁰Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok: PT. Raja Grafindo, 2017), 83.

dokumentasi, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan dengan orang lain.

²¹ Analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang di peroleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah milahnya menjadi satuan yang dapat di kelola, memutuskan apa yang dapat di ceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literature bacaan. Dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa kronologis, senilai sebab akibat dalam lingkup penelitian.

²² Kegiatan berikutnya adalah menarik kesimpulan, dimana data yang sudah dipolakan, di fokuskan dan di susun secara sistematis sehingga makna data dapat ditemukan. Kesimpulan dalam penelitian akan menggunakan analisis induktif. Menurut Sutrisno Hadi, metode induktif adalah suatu metode berpikir dimana seseorang berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus, atau peristiwa-peristiwa konkrit, untuk ditarik suatu generalisasi ata hal-hal yang bersifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam lima bab pembahasan sebagai acuan dalam berfikir secara sistematis, adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini adalah :

a. BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi penegasan judul, latar belakang masalah, tujuan penelitian, indentifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahsan.

²¹ Lexy Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Roskakarya, 2000), 29.

²²Sutrisno Hadi, *Metodelogi Reseach* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1981), 125.

b. BAB II Landasan Teori

Bab Kedua ini memuat uraian teori dan referensi yang menjadi landasan penunjang penelitian ini yang meliputi pengertian peraturan daerah, fungsi peraturan daerah, manfaat peraturan daerah dan ketentuan fiqh siyasah terhadap pasal 12 peraturan daerah nomor 3 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* 19.

c. BAB III Deskripsi Objek Penelitian

Bab ketiga adalah gambaran umum objek serta penyajian fakta dan data yaitu meliputi hasil: hasil penelitian yang meliputi sejarah dibentuknya satgas *corona virus disease* 19 Kota Bandar Lampung, visi dan misi satgas *corona virus disease* 19 Kota Bandar Lampung, pemaparan data satgas covid-19, pemaparan struktur organisasi satgas *corona virus disease* 19, Potret Satgas *corona virus disease* 19, dan hasil wawancara.

d. BAB IV Analisis Penelitian

Bab keempat berisi analisis data penelitian dan temuan penelitian mengenai pembahasan: Implementasi pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *corona virus disease* 19 di satgas *corona virus disease* 19 Kota Bandar Lampung serta tinjauan fiqh siyasah terhadap satgas *corona virus disease* 19 Kota Bandar Lampung.

e. BAB V Penutup

Bab terakhir berisi kesimpulan, rekomendasi, dan saran-saran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* 19, peraturan tersebut telah ditaati pelaku usaha, walaupun masih ada pelaku usaha yang tidak menaati peraturan, pelaku usaha yang tidak menaati peraturan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020
2. Tinjauan fiqih siyasah dalam pengimplementasian pasal 12 peraturan daerah provinsi lampung Nomor 3 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan pengendalian *corona virus disease* 19 adalah tidak bertentangan dengan kaidah hukum islam *al masalahah al mursalah* dari kepentingan umum menyangkut keselamatan masyarakat di kota bandar lampung.

B. Rekomendasi

1. Implementasi Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* 19 ditujukan pemerintah daerah kepada:
 - a. Pelaku usaha

Bahwa implementasi dari Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* 19 harus dijalankan
2. *Fiqih siyasah dusturiyah* dapat menjadi salah satu rujukan untuk pemerintah daerah dalam menegakan Pasal 12

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian *corona virus disease 19* yang ditujukan kepada:

- a. Satuan tugas *corona virus disease 19*



DAFTAR RUJUKAN

- A. Djazuli. *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kecana, 2003.
- Abdullah, Dudung. "Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah." *Jurnal Hukum Positum*, Vol.1 No 1 (December 8, 2016): 83–103. <https://doi.org/10.35706/POSITUM.V1I1.501>.
- Agustino, Leo. "Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Virus Disease 19. Pengalaman Indonesia." *Jurnal Borneo Administrator*, Vol.16 No.2 (Agustus 2020). <https://samarinda.lan.go.id/jba/index.php/jba/article/view/685>.
- Ahmad Saebeni, Beni. *Fiqh Siyasa Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Kulafa Ar-Rasyidin*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.
- Aridhayandi, M. Rendi. "M. Rendi Aridhayandi, Peran Pemerintahan Derah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di Bidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Gografis." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.48 No.4 (2018). <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1807>.
- Azizah, Nur. "Struktur Dan Kultur Budaya Dalam Keluarga Di Era Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Di Lingkungan Keluarga Kota Bandung." *Az-Zahra Jurnal of Gender and Family Studies*, Vol.1 No. 1 (Desember 2020). <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/azzahra/article/view/9474>.
- Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Ali. *Taisirul Allam Syarh Umdatul Ahkam*, Diterjemahkan Kathur Suhardi, Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim. Jakarta: Darul Falah, 2002.
- Budi Istiyanto (Anggota Satgas Covid-19), "Kesulitan Yang Dihadapi Dalam Menengakan Peraturan," *Wawancara dengan penulis*, 28 Ferbuari, 2022
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.

- Djazuli. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Frenanda Media, 2003.
- Djazuli, A. *Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*. Cetakan Ke-3. Jakarta: Kencana, 2007.
- Erik Rocika (Anggota Satgas Covid-19) "Cara Satgas Covid Meberikan Edukasi/Arahan Terhadap Pelaku Usaha," *Wawancara dengan penuli*, 26 Februari, 2022.
- Firdaus, Dina. "Dinamika Kebijakan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penanggulangan Dampak COVID-19 Terhadap Masyarakat Kota Makassar." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.
- Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian, Cetakan Ke-1*. Depok: PT. Raja Grafindo, 2017.
- Iqbal Hasan. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik (Ed 2)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Cetakan Ke-2. Jakarta: Kencana, 2016.
- . *Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Kahmad, Dadang. *Metode Penelitian Perbandingan Agama*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Karim, Dayanto & Asma. *Peraturan Daerah Responsif Fondasi Teori, Metode, Dan Teknik Pemebentukan*. Malang: Setara Press, 2019.
- Karyono, Karyono, Rohadin Rohadin, and Devia Indriyani. "Penanganan Dan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona (Covid-19) Kabupaten Indramayu." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol.4 No.2 (August 13, 2020): 164–73. <https://doi.org/10.24198/JKRK.V2I2.29127>.
- Keputusan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 508/ IV.06/HK/2020.

- Khallaf, Abdul Wahab. *Politik Hukum Islam*. Jakarta: Tiara Wacana Yogya, 1994.
- Laili, Audra, and Heni Noviarita. "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Pandemi Covid 19." *Jurnal ASAS*, Vol.13 No.2 (2021).
<https://doi.org/10.24042/ASAS.V13I2.11279>.
- Mandala Putra, Tomi. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Memenuhi Standar Pencegahan Dan Penanganan Corona Virus Disease 19 Di Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2020." *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*, Vol.3 No.2 (2022).
<https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/70>.
- Marhami Karim (Keapala Sub Bagian Kepegawaian), "Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Melanggar Peraturan," *Wawancara dengan penulis*, 22 Febuari, 2022.
- Moeliono, Anton, ed. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Rawamangun, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017.
- Moelong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Pennington, Tess. *Panduan Kesiapsiagaan Hadapi Virus Corona*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020.
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian CORONA VIRUS DISEASE 2019 Pasal 4
- Pulungan, Suyuthi. *Fikih Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran Cetakan Ke II*. Yogyakarta: Ombak Ikapi, 2019.

- Purwanto, Muhammad. "Virus Corona (2019-NCov) Penyebab COVID-19." *Jurnal Biomedika Dan Kesehatan*, Vol.3 No.1 (March 2020).
<https://www.jbiomedkes.org/index.php/jbk/article/view/117>.
- Qardhawi, Yusuf al. *Fikih Daulah Dalam Perspektif al Qur'an*. Bandung: bulan bintang: bulan bintang, 2003.
- Rahyunir, Rauf. "Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan." *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik, Dan Birokrasi*, Vol.3 No.1 (2017).
<https://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1810>.
- Raudatul Jannah, Nila. "Tinjauan Yuridis Tentang Peraturan Pemerintah Pembatasan Sosial Skala Besar." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020.
- Ridwan, Juniarso. *Hukum Adminitrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik Cetakan V*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2017.
- Saebeni, Beni Ahmad. *Fiqih Siyasa Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Kulafa Ar-Rasyidin*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.
- Satori, Djam dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sumarni, Sumarni. "Kedudukan Hukum Islam Dalam Negara Republik Indonesia." *Jurnal Al-Adalah*, Vol.10 No.2 (2012): 447–58. <https://doi.org/10.24042/ADALAH.V10I2.298>.
- Surat Edaran Wali Kota Bandar Lampung Nomor: 360 / 326 /IV.06/III/2021 (n.d.).
- Suryaningrat, Bayu. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

- Susilo, Adityo, Robert Sinto, and Firda Annisa. "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini." *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol.7 No.1 (2020). <http://jurnalpenyakitdalam.ui.ac.id/index.php/jpdi/article/view/415>.
- Sutrisno Hadi. *Metodelogi Reseach*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1981.
- Syafie, Inu Kencana. *Ilmu Pemerintahan*. Revisi Ke-. Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Syariati, Ali. *Ummah Dan Imamah Terj Afif Muhammad*. Bandung: Mizan, 1989.
- Tjandra, Riswan. *Hukum Adminitrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2017.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 Ayat 2
- UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 2,
- UUD 1945 Pasal 18 Ayat 5.
- UUD 1945 Pasal Ayat 1
- Wagianto, H. M. and Linda Firdawati. "Penyelesaian Kasus Persekusi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dan Sosiologi Hukkm Islam." *Jurnal ASAS*, Vol.12 No.2 (December 1, 2020): 33–47. <https://doi.org/10.24042/ASAS.V12I2.8274>.
- Wahbah az-Zuhaili. *Ushul Fiqh al Islami*. Damaskus: Daral-fikr, 2001.